

IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DPRD (STUDI KASUS: PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH INISIATIF TENTANG PENANGGULANGAN PROSTITUSI DI KABUPATEN LAMONGAN)

IMPLEMENTATION OF THE DPRD LEGISLATIVE FUNCTIONS (CASE STUDY: PREPARATION OF INITIATIVE REGIONAL REGULATIONS TO OVERCOME THE PROSTITUTION IN LAMONGAN REGENCY)

Megafitria Farida Aisha

Univeritas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 682 Gunung. Anyar, Surabaya 60294,
megafitriafarida@gmail.com

ABSTRAK: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan instansi yang memiliki peranan penting dalam menjembatani antara pemerintah daerah dan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui fungsi legislasi, dengan menampung setiap aspirasi berupa usulan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana anggota dewan melaksanakan fungsi legislasi yang dimiliki. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian deskriptif studi kasus. Tahapannya, masyarakat menyampaikan aspirasi ke anggota Dewan yang kemudian akan dikaji menjadi peraturan daerah. Peraturan daerah yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Perda Inisiatif. Anggota Dewan dalam lingkungannya memiliki Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) sebagai badan khusus pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Bapemperda beserta Kepala Daerah / Bupati kemudian bersama-sama menyusun dan mengesahkan rancangan-rancangan peraturan daerah. Setiap proses penyusunan harus memperhatikan tahapan-tahapan secara rinci dan urut dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Hasil dari Raperda akan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah yang sifatnya mengutamakan masyarakat dan tidak merugikan mereka.

Kata Kunci: kebijakan publik, legislasi, peraturan daerah, DPRD

ABSTRACT: The Regional People's Representative Council is an institution that has an important role in bridging between local governments and the people. The Regional People's Representative Council has the main functions, namely legislation, budget, and supervision. Interact directly with the community through the function of legislation, by accommodating every aspiration in the form of proposals. This study discusses how council members carry out their legislative functions. By using qualitative research methods with descriptive research case studies. At this stage, the community conveys their aspirations to the members of the Council which will then be reviewed into regional regulations. Regional regulations proposed by the Regional People's Representative Council are in the form of Initiative Local Regulations. Members of the Council within its scope have Bapemperda (Regional Regulation Formation Agency) as a special body for the formation of Regional Regulations. Bapemperda beserta Kepala Daerah / Bupati kemudian bersama-sama menyusun dan mengesahkan rancangan-rancangan peraturan daerah. Setiap proses penyusunan harus memperhatikan tahapan-tahapan secara rinci dan urut dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Hasil dari Raperda akan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah yang sifatnya mengutamakan masyarakat dan tidak merugikan mereka.

Keywords: Public policy, legislation, local regulations, DPRD

A. PENDAHULUAN

Instansi legislasi perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lamongan ialah instansi yang memiliki hubungan langsung antara pemerintah dan rakyat, merupakan jembatan langsung antara kedua aspek tersebut. Pemerintah dan rakyat merupakan syarat krusial berdirinya sebuah negara. Adanya pemerintah memberikan perintahnya kepada rakyat. Sejatinya, legislasi merupakan kewenangan pemerintah untuk membuat peraturan yang akan dijalankan oleh rakyat. Dalam perwakilan rakyat daerah, pemerintah daerah membentuk peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah diambil dari kasus-kasus yang terjadi di daerahnya. Tersirat makna bahwa pemerintah harus berorientasi pada masyarakat yang diwakili, kepentingan dan kesejahterannya.

Fungsi khusus yang dimiliki oleh DPRD adalah legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Penelitian ini ingin membahas tentang fungsi pertama yaitu legislasi. Dalam fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berperan sebagai badan pembuat peraturan perundang-undangan. Fungsi legislasi kemudian dikuatkan dengan adanya beberapa peraturan negara, seperti tertuang dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 bahwa "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan." Kemudian, di Pasal 207 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 ditetapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan Daerah. Serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengharapkan DPRD dapat lebih aktif dan produktif dalam mengaktualisasikan fungsi legislasi yang dimilikinya.

Selanjutnya, perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah kemudian harus dituangkan dan disahkan dalam Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah). Pembahasan dan pengesahan Propemperda dilakukan bersama Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui sidang Rapat Paripurna. Dalam propemperda, penuangan data rencana peraturan daerah sesuai dengan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menunggu persetujuan antara usulan mana yang diterima sebagai propemperda atau ditolak. Propemperda dapat berisi usulan dari kedua instansi tersebut. Dalam pelaksanaannya dan sebagai pemerhati, patut dilihat sebanyak mana rencana produk hukum yang diajukan sebagai tolak ukur efektivitas dari instansi pembentuk peraturan perundang-undangan, DPRD sebagai pelaksana Fungsi Legislasi. Dari pemerintah daerah biasa disebut sebagai Propemperda tentang Usulan Pemerintah Daerah. Sedangkan Propemperda Inisiatif merupakan rancangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam penerapannya, fungsi legislasi berubah menjadi badan pembentuk peraturan perundang-undangan. Beberapa literatur review dan informasi dari responden menyebutkan hal tersebut. Pembentukan peraturan perundang-undangan inisiatif DPRD dilakukan oleh Badan Legislasi, Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Dalam prosesnya, masyarakat menyuarakan aspirasinya atau keluhan-keluhannya pada anggota Dewan yang mereka percaya dan telah mereka pilih. Kemudian, dalam rapat maupun pembahasan internal para anggota dewan, mereka memberikan usulan-usulan dari masyarakat tersebut kepada Bapemperda. Bapemperda berpihak sebagai wadah untuk menampung setiap keluhan, permasalahan, dan usulan masyarakat, mengajukan usulan-usulan tersebut ke Pemerintah Daerah untuk dijadikan Peraturan Daerah. Sesuai dengan beberapa tahapan penyusunan dalam Propemperda yang telah disebutkan diatas. Bapemperda menanggapi dengan mengagendakan rapat penyusunan Raperda Inisiatif. Pembahasan dan penyusunan melibatkan ahli serta konsultan terkait. Dalam penelitiannya, dikembangkan melalui studi kasus mendalam oleh konsultan serta para ahli sesuai bidangnya untuk kemudian disusun menjadi peraturan daerah dengan tahapan terstruktur.

Fokus penelitian memuat kajian Kritis kebijakan publik, yang mana akan membantu menguraikan tentang bagaimana pemerintah daerah DPRD melaksanakan tugas fungsi pokok legislasi.

Sebagai penerima fungsi legislasi, pemerintah harus mempelajari kehidupan masyarakat. Mengetahui tentang bagaimana masyarakat daerah mempunyai masalah-masalah serius. Masalah masyarakat yang kemudian dalam perjalanannya menjadi kasus daerah. Pemerintah mencari solusi dengan pembentukan peraturan-peraturan baru yang diharapkan setidaknya dapat membatasi gerak permasalahan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif studi kasus. Penelitian kualitatif menurut Robert Bogdan dan Steven Taylor, diartikan sebagai salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dalam penggalan dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang sedang terjadi pada lembaga, individu atau kelompok yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan. Sedangkan penelitian deskriptif adalah upaya yang dilakukan untuk melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, baik berupa keadaan, permasalahan, sikap, pendapat, kondisi, prosedur atau sistem secara faktual dan cermat.

Penelitian dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Lamongan selama kurun waktu 4 bulan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto (2013:172), sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data merupakan informasi yang diperoleh peneliti melalui beberapa cara untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian kali ini, peneliti melakukan teknik wawancara. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari literatur, jurnal, artikel, maupun informasi dari internet. Selanjutnya, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan praktik kerja setiap hari, melalui wawancara dan observasi dengan bertanya langsung kepada responden, pencatatan data dari sumber pertama dan beberapa referensi, serta dokumentasi untuk menunjang kebenaran, keterangan, dan kelengkapan informasi. Subjek dalam penelitian ini yang selanjutnya disebut sebagai informan adalah beberapa anggota Dewan anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Lamongan dan staf sekretariat daerah bagian Perundang-Undangan dan Risalah yang terlibat langsung dalam perencanaan pembentukan Peraturan Daerah.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data *spradley*. Dalam teknik analisis spradley, ada empat tahapan yang harus dilalui. Beberapa tahapan tersebut ialah Analisis domain, penulis akan mendapatkan gambaran umum secara keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Kedua analisis taksonomi, merupakan gambaran umum (domain) dapat didapatkan dari banyaknya data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Ketiga, Analisis komponensial, setelah diperoleh beberapa data dari wawancara dan dokumentasi kemungkinan besar ditemukan perbedaan data maupun kesenjangan. Untuk itu, dalam tahapan ini diperlukan kajian ulang melalui observasi, wawancara lanjutan, dan seleksi dokumentasi. Terakhir, Analisis tema kultural, merupakan tahapan akhir penentu setiap domain atau data yang dikumpulkan dapat terhubung dan memiliki kesamaan setelah dilakukan wawancara dan observasi berulang-ulang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD di DPRD Kabupaten Lamongan

DPRD Kabupaten Lamongan memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan daerahnya. Sesuai dengan fungsi utama yang dimiliki DPRD yaitu fungsi legislasi. Secara ideal, pelaksanaan fungsi legislasi DPRD diharapkan dapat menciptakan peraturan daerah yang bersifat responsif dan berpihak pada masyarakat. Sebagai bentuk perwujudan pengabdian anggota dewan sebagai wakil rakyat. Pembentukan peraturan daerah secara penuh dimaksudkan untuk memihak rakyat untuk menemui titik temu dari permasalahan yang ada dan tidak memberatkan masyarakat. Titik balik kesuksesan anggota dewan dalam memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi legislasi, diukur dan diamanahkan dalam kesatuan Bagian

Bapemperda DPRD masing-masing. Bapemperda adalah alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Sebagaimana selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. DPRD Kabupaten Lamongan telah membentuk Bapemperda dan mengubah susunan anggota sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) periode selama Tahun 2019-2024. Susunan anggota yang diganti ialah hanya bagian wakil ketua dan para anggota, sedangkan ketua Bapemperda tetap konsisten. Segala susunan dan perubahan anggota Bapemperda diusulkan dan dibuat oleh fraksi. Berikut perubahan terakhir dalam pembahasan penelitian ini sekaligus sebagai penutup periode terakhir masa jabatan,

Tabel 1. Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2019-2024

Kedudukan dalam Keanggotaan	Nama	Unsur
1	2	3
Ketua	Saifuddin Zuhri	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Wakil Ketua	Moch. Arif Ansori	Fraksi Partai Demokrat
Sekretaris Bukan Anggota	Drs. Aris Wibawa, M.M	Sekretaris DPRD
Anggota	Fatin Sufairoh, S.Km	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
	Aslichah, S.Pd	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
	Yanuar Yudha Prasetya	Fraksi Partai Demokrat
	Dr. Sanditia Devis Saputra	Fraksi Partai Demokrat
	Sholihin, S.H	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
	Ratna Mutia Marhaeni, S.H., M.Kn	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
	Matlubur Rifa', S.Hi., M.Pd	Fraksi Partai Amanat Nasional
	Abdul Azis	Fraksi Partai Golongan Karya
	Drs. H. Suhartono	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
	Hj. Dian Zudiana	Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia

2. Proses Penyusunan peraturan-peraturan daerah di DPRD Kabupaten Lamongan

Proses penyusunan peraturan daerah oleh DPRD dilakukan oleh Bapemperda berpedoman pada Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 120 Tahun 2018 perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut, langkah awal penyusunan dimulai dari Bapemperda yang menampung usulan-usulan setiap anggota dewan maupun Kepala Daerah terkait keluhan masyarakat. Dengan catatan, usulan tersebut harus disertai dengan penjelasan atau keterangan atau naskah akademik. Setelah sebelumnya rancangan Perda yang telah ditampung, diajukan dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD. Rancangan perda yang telah berada di tangan Bapemperda kemudian harus disampaikan kepada semua Anggota DPRD Lamongan paling lambat selama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna. Setiap pihak yang mengusulkan, dalam perspektif ini disebut anggota Dewan Kabupaten Lamongan, dalam rapat paripurna harus menyampaikan usulannya terkait penjelasan. Kemudian Fraksi-fraksi dan anggota

DPRD yang hadir dapat memberikan pandangannya termasuk pro dan kontra, ditanggapi oleh pengusul yang memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi dan anggota DPRD lain.

Dalam keputusan rapat paripurna, usulan rancangan Perda yang disampaikan dapat berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan, ataupun penolakan. Setelah rapat Paripurna Penyampaian Pembentukan Propemperda Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dan disetujui langsung oleh Kepala Daerah. Dibentuk propemperda untuk dilakukan penyusunan di tahun selanjutnya sesuai dengan SK (Surat Keputusan). Pemerintah daerah menunjukkan kesepakatan hingga dibuat adanya berita acara antara Kepala Bagian Hukum dan Ketua Bapemperda. Sesuai dengan Pergub (Peraturan Gubernur) Nomor 90 Tahun 2023, tahap penyusunan Perda saat ini tidak perlu diajukan ke provinsi. Setiap adanya perubahan propemperda, tahapan penyusunan hanya diselesaikan antara pemerintah daerah dan DPRD Lamongan.

Setelah pengesahan propemperda, Bapemperda kemudian memulai tahapannya dengan mengadakan proses penyusunan dan riset yang melibatkan ahli serta konsultan. Ahli biasanya berasal dari OPD-OPD terkait yang melibatkan dinas terkait sesuai permasalahan, sedangkan untuk konsultan bisa berasal dari pendidik di perguruan tinggi Daerah Lamongan. Proses selanjutnya ialah public hearing yang melibatkan masyarakat, LSM, dan OPD terkait. Dalam pelaksanaan teknisnya, public hearing dilakukan selama 2 (dua) kali. Pertama ialah ketika pembahasan propemperda bersama konsultan dan para ahli selesai, public hearing dilakukan oleh pihak Bapemperda DPRD Lamongan ke masyarakat. Dalam proses ini, Bapemperda menerima masukan atau usulan yang diajukan oleh masyarakat, kemudian diajukan ke Pemerintah Daerah dengan menunggu balasan serta Raperda yang dibuat oleh Pemerintah Daerah telah siap dirancang. Setelah penyusunan raperda antara Bapemperda dan Pemda selesai, diagendakan *public hearing* tahap kedua. Perbedaannya, *public hearing* pertama hanya melibatkan Bapemperda sebagai penyampaian informasi ke masyarakat, public hearing kedua dilakukan oleh Pansus (Panitia Khusus) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Pansus publik hearing penyampaian perubahan propemperda beranggotakan anggota dewan DPRD beserta pemerintah daerah Lamongan.

Ketika tahap public hearing selesai dijalankan, disusunlah kemudian usulan-usulan raperda dalam bentuk pasal. Pasal-pasal raperda kemudian diberikan kepada bupati Lamongan, Yuhronnur E., untuk diajukan ke Bagian Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Pihak biro hukum berhak memberikan koreksi terkait judul dan pasal rancangan peraturan daerah yang telah diajukan.

3. Perda Inisiatif Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila

Pengesahan Propemperda Kabupaten Lamongan Tahun 2024 melalui Rapat Paripurna, menghasilkan 13 Rancangan Peraturan Daerah Lamongan. 13 Propemperda tersebut terdiri dari 9 Raperda Usulan Pemerintah Daerah dan 4 Raperda Inisiatif DPRD.

Tabel 2. Propemperda oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024

Propemperda Kab. Lamongan Tahun 2024	
Usulan Pemerintah Daerah	1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 2. Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 3. Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 4. Raperda Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

	<p>dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan</p> <p>5. Raperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi</p> <p>6. Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</p> <p>7. Raperda tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah</p> <p>8. Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisata</p> <p>9. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa.</p>
Inisiatif DPRD	<p>1. Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah,</p> <p>2. Raperda tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila</p> <p>3. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani</p> <p>4. Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa.</p>

Penelitian kali ini membahas tentang salah satu dari Raperda Inisiatif DPRD Lamongan, yaitu Raperda tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila. Usulan tentang Raperda Inisiatif Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila berasal dari Ketua Bapemperda sendiri, Syaifuddin Zuhri, yang menyaksikan langsung adanya perbuatan tidak pantas yang terjadi di ruang lingkup masyarakat Lamongan. Berawal dari kecurigaan ketika melihat aktivitas tidak biasa di salah satu tempat singgah di Lamongan, Syaifuddin Zuhri melakukan riset lebih lanjut. Sejauh ini selama kurun waktu 1 (satu) tahun, telah ditemukan sebanyak 1.000 (seribu) lebih pelaku prostitusi dan perbuatan asusila di wilayah Lamongan. Pelaku yang ditemui termasuk kategori minor atau masih dibawah usia legal, mereka berstatus pelajar. Melancarkan aksi dengan pakaian yang berhasil mencuri perhatian dikarenakan ketika jam sekolah usai mereka masih mengenakan seragam sekolah, namun menutupi identitas menggunakan helm, masker, dan kaca mata hitam agar tidak mudah dikenali.

Meskipun ditemui beberapa dari mereka yang masih berusia dibawah 21 tahun, pelaku didominasi oleh usia 30 tahun keatas dengan status kawin alias bersuami. Hal-hal yang melatarbelakangi mereka melakukan pekerjaan ini tidak hanya satu, diantaranya paling banyak ialah alasan faktor ekonomi. Mereka merasa pendapatan utama yang diberikan oleh sang suami sebagai nafkah, tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga hingga keinginan gaya hidup mewah. Terkadang rasa penasaran manusia mengantarkan mereka pada bentuk tindakan eksplorasi, berusaha memenuhi rasa tersebut akhirnya melakukan dengan orang-orang acak. Hingga suatu saat lama-kelamaan rasa penasaran tersebut berubah menjadi ketagihan, ingin melakukan lebih dari satu kali. Ironisnya, alasan lain ditemukan menunjukkan bahwa beberapa dari mereka merupakan korban pemerkosaan.

Selanjutnya mengenai analisis pembentukan Raperda Tahun 2024, sebelumnya pemerintah daerah kabupaten lamongan memiliki hukum penanggulangan prostitusi yang tertera dalam Perda Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran, hanya mencakup terkait rumah prostitusi. Peraturan baru dibuat lebih luas cakupannya melalui penertiban tempat kos ataupun persewaan, pembatasan akses izin pendirian rumah kos, penutupan tempat kos Ketika hari-hari besar nasional keagamaan dan karnaval, serta penutupan akses pelaku dari luar yang memicu pelaku daerah

lokal Kabupaten Lamongan. Regulasi rencana penanggulangan peraturan daerah terkait penanggulangan prostitusi di Kabupaten Lamongan akan diterapkan dalam 2 (dua) hal. Kedua hal tersebut ialah melalui izin rumah kos dan sikap ketika hari tertentu. Terkait regulasi izin rumah kos, dalam perda akan dilakukan pembatasan akses pendirian rumah-rumah kos yang dijadikan tempat kasus. Pemantauan lokasi rumah kos untuk menghindari terjadinya kasus serupa. Kemudian regulasi kedua penerapan sikap ketika hari-hari tertentu ialah dengan melakukan penutupan menyeluruh seluruh rumah-rumah yang terindikasi sebagai tempat hiburan, setiap malam sebelum hari H dan ketika hari H serta malam Jumat dan ketika hari Jumat.

Namun ketika implementasi proses penerapan hukum Raperda ini selanjutnya, pemerintah tidak mengeluarkan janji untuk membentuk lingkup kerja baru bagi para pelaku. Lingkup kerja baru yang sebenarnya kemudian diharapkan dapat memberi mereka pemasukan ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Serta dapat memastikan bahwa pekerjaan baru inilah yang tidak akan membuat mereka kembali ke pekerjaan yang bahkan dilarang dari segi manapun. Pemerintah akan berusaha memberikan pelatihan-pelatihan kerja berupa kursus. Tujuan kursus diharapkan dapat membentuk keterampilan-keterampilan baru, bahkan memunculkan bakat-bakat terpendam yang selama ini terhalang oleh tidak adanya kesempatan. Seperti kursus kecantikan, penjahit, pembuatan kue atau makanan. Rencananya, pemerintah akan turut memberi fasilitas bagi mereka yang ingin berusaha mencari pekerjaan baru. Fasilitas mungkin dapat disalurkan melalui lembaga kursus berupa material, baik barang maupun modal uang.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Dachi, T. (2022). Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Sebagai Sebuah Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Prointegrita*, 6(3), 32–46.
- Dr. Baharuddin Andang, S. Pi. , M. Adm. K. (2023). *Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (S. Pd. , M. P. Darmawan Edi Winoto, Ed.; 1st ed.). Eureka Media Aksara, Desember 2023 Anggota IKAPI Jawa Tengah No. 225/JTE/2021.
- Hartatik. (2019). Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Nunukan dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *PUBLICIO (Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial)*, 1(1), 37–45.
- Heriyanto. (2023). Penguatan dan Optimalisasi Fungsi Lembaga Legislatif di Daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(4), 250–258.
- Lahamit, S. (2021). Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dprd Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid 19). *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 32–45.
[https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6766](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6766)
- Maryanto, S., Putubbasai, E., & Sasora, F. (2022). Implementasi Fungsi Legislasi DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 05(01), 39–51.
- Nurdin, A. (2020). Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 53–76.
<https://doi.org/10.56087/ajjih.v23i1.36>
- Rahmawati, N., & Maya Mustika Kartika Sari. (2020). Literasi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024. *JCMS*, 5(1), 16–30.

Zahara, Y. (2016). Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Riau Tahun 2015 (Studi Pembentukan Perda No. 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya). *JOM FISIP*, 3(2), 1–15.